



P U T U S A N

Nomor : 353 /PID/2015/PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara
Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti
tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RAYA HARIANTO Als. RAYA**
Tempat lahir : Leidong
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 21 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Melati Lingk. III, Kelurahan Aek Kanopan Timur,
Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pegawai Honor
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

halaman 1 dari 7
halaman, putusan perkara
Pidana Nomor : 353/
PID/2015/PT-MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 Juni 2015 No.353/PID/2015/PT-MDN.- tentang penunjukan Majelis Hakim;

II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Raya Harianto Alias Raya** pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di Jalan Melati Lingkungan III, Kel. Aek Kanopan Timur, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Jalan Melati Lingkungan III Kel. Aek Kanopan Timur, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara, saksi korban Zainal Abidin Marpaung keluar dari dalam rumahnya lalu menyalakan sepeda motornya dengan menggeber-geber yang selanjutnya tetangga korban, terdakwa Raya Harianto Alias Raya menegur saksi korban lalu terjadi pertengkaran yang didengar saksi Sri Mahayani Br Harahap, S.Pd. dari dalam kamar, lalu saksi keluar dari dalam kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menemui dan melihat saksi korban dan selanjutnya antara saksi korban dan terdakwa pernah terjadi cekcok dan sudah tidak saling cocok yang diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa selanjutnya dikarenakan korban menggeber-geber sepeda motornya, terdakwa mengambil sebilah kelewang dari dalam rumahnya yang selanjutnya para saksi melihat terdakwa keluar dari dalam rumahnya dengan membawa sebilah kelewang dan lalu terdakwa dengan memegang sebilah kelewang langsung mengejar saksi korban yang berada didekat pintu gerbang kompleks sekolah lalu saksi ketakutan lalu lari keluar dari

kompleks sekolah, lalu selanjutnya terdakwa tetap mengejar saksi korban sampai sejauh sekitar 300 (tiga ratus) meter yang dilihat saksi Andi Syahputra Sitorus dari jarak 7 (tujuh) meter lalu terdakwa berhenti mengejar lalu saksi korban juga berhenti lalu kemudian terdakwa mengatakan "Awass kau nanti yah" dan lalu terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Zainal Abidin Marpaung melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kualuh Hulu untuk selanjutnya dilakukan penyidikan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

III. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Raya Harianto Alias**

Raya, terbukti bersalah melakukan tindak

halaman, putusan perkara
PID/2015/PT-MDN.-

halaman 3 dari 7
Pidana Nomor : 353/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

IV. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 09 April 2015, Nomor 896/Pid.Sus/2015/PN-Rap.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa RAYA HARIANTO Alias RAYA** tersebut diatas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : **NIHIL**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

V. Akta Permintaan Banding Nomor : 39 /Akta.Pid/2015/PN-RAP.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : **MEGAWATI SIMBOLON, SH.,** Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa, pada tanggal 30 April 2015;

VI. Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum bertanggal 07 Mei 2015, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 07 Mei 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa, pada tanggal 12 Mei 2015;

halaman, putusan perkara
PID/2015/PT-MDN.-

halaman 5 dari 7
Pidana Nomor : 353/



VII. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara, bertanggal

12 Mei 2015, Nomor : W2.U13/ 2428 /HN.01.10/III/2015.- yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, terhitung mulai tanggal 13 Mei 2015 s/d tanggal 22 Mei 2015, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang Undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, secara juridis formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

- Bahwa dalam hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa, bila dikaitkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif maupun refresif dan hal ini sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI No. 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979; oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dari Penuntut Umum, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 09 April 2015 Nomor : 896/Pid.B/2015/PN-Rap.- maka Majelis Hakim tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “dengan sengaja dan melawan hukum memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain”, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, selanjutnya Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, oleh karena itu Memori Banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 09 April 2015 Nomor : 896/Pid.B/2014/PN-Rap.- yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman, putusan perkara
PID/2015/PT-MDN.-

halaman 7 dari 7
Pidana Nomor : 353/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, UU No. 8 tahun 1981, UU No.14 tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 5 tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 09 April 2015, No.896/Pid.B/2015/PN-Rap. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **K A M I S**, tanggal : **11 JUNI 2015**, oleh kami : **BANTU GINTING, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **JANNES ARITONANG, SH.MH.** dan **RIDWAN RAMLI, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 20 Mei 2015 Nomor : 326/PID/2015/PT-MDN.- untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari : **K A M I S**, tanggal : **18 JUNI 2015**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh :
HARSONO, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

JANNES ARITONANG, SH.MH.-

BANTU GINTING, SH.-

RIDWAN RAMLI, SH.M.Hum.-

PANITERA PENGGANTI,

HARSONO, SH.MH.

halaman, putusan perkara

PID/2015/PT-MDN.-

halaman 9 dari 7

Pidana Nomor : 353/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)